



*Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen
Fakultas Ekologi Manusia
Institut Pertanian Bogor
2015*

KAJIAN AKADEMIK

PENTINGNYA PENDIDIKAN KELUARGA BERWAWASAN GENDER BAGI INDONESIA

**Oleh:
Herien Puspitawati**

(Disarikan dari Buku Gender dan Keluarga: Konsep dan Realitas di Indonesia.
Oleh Herien Puspitawati
Penerbit IPB Press. ISBN: 978-979-493-403-6 Bogor.
Sebagai salah satu produk Program of Academic Recharging 2010)

**Copy right:
Herien Puspitawati & Penerbit IPB Press &
Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen
Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor**

Kata '*gender*' dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggungjawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa **sangatlah relevan dan sudah keharusan memasukkan dan membahas konsep dan ruang lingkup gender dalam kehidupan keluarga**. Hal ini dikarenakan konsep dan ruang lingkup gender merupakan bagian dari proses manajemen sumberdaya keluarga dalam mewujudkan tujuan bersama keluarga. Sangatlah tidak masuk akal apabila menolak untuk memasukkan dan membahas konsep dan ruang lingkup gender dalam kehidupan keluarga. Hal ini akan menjadikan pemahaman keluarga menjadi tidak sempurna, tidak holistik dan bertentangan dengan pengertian teori struktural fungsional.

Gender creates problems as well as solutions. Gender ibarat seperti sebuah '**pisau**', yaitu dapat dijadikan senjata untuk membunuh atau bunuh diri atau dapat dijadikan alat untuk menolong kehidupan manusia sehari-hari.

Aliran gender yang cocok untuk keluarga Indonesia adalah "**Aliran Gender Harmonis Indonesia**" untuk mewujudkan keluarga responsif gender di Indonesia. *School of thought* ini menjunjung tinggi upaya pentingnya keadilan dan kesetaraan gender bagi seluruh anggota keluarga termasuk mendidik keluarga agar responsif gender sehingga dapat bertahan hidup di jaman modern ini.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keluarga merupakan institusi sosial budaya terkecil di masyarakat yang mempunyai peran sangat besar bagi pembentukan perilaku anak dan dalam mencetak karakter individu yang terpuji. Keluarga juga berarti sebagai suatu wadah utama dan pertama bagi setiap manusia untuk mengembangkan bakat dan perilakunya serta wadah untuk memberikan cinta-kasih-sayang antara anggota keluarga. Keluarga adalah suatu kelompok orang-orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan, darah dan adopsi serta merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya yang hidup bersama di dalam satu tempat tinggal.

Tujuan membentuk keluarga adalah untuk menjalankan ajaran agama dalam bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa demi mencapai kebahagiaan/kesejahteraan bagi anggota keluarganya dan untuk melestarikan keturunan. Tujuan berkeluarga juga untuk berbagi perasaan, cinta, dan materi kepada para anggota-anggotanya dalam mendapatkan status sosial ekonomi dan menjaga kelestarian budaya masyarakat serta keutuhan bangsa dan negara.

Masa depan suatu bangsa dapat ditingkatkan kualitasnya apabila didukung oleh peningkatan kualitas kesejahteraan anggota keluarga. Dengan demikian keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan sangat tergantung pada faktor manusia yang ada di dalam institusi keluarga dan masyarakat serta kualitas sumberdaya alam di sekitarnya. Apabila kualitas sumberdaya manusia baik laki-laki maupun perempuan dapat ditingkatkan, maka negara akan tangguh dan kuat karena didukung oleh manusia yang berkualitas dan arif serta bijaksana dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengelola sumberdaya alam.

Berkaitan dengan pembangunan generasi muda, keluarga berperan dalam mendidik, melindungi dan memelihara anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan sesuai dengan nilai-nilai keluarga, norma masyarakat dan agama yang dianut. Kualitas pengasuhan yang dilakukan oleh ayah dan ibu berpengaruh pada perilaku anak-anaknya. Dalam hal ini pengasuhan bukan hanya kewajiban seorang ibu saja, melainkan kewajiban bersama antara ibu dan ayah. Pada umumnya, peran pengasuhan yang dilakukan oleh ibu lebih sering dilakukan dibandingkan dengan peran pengasuhan yang dilakukan oleh ayah. Namun demikian, perilaku dan kepribadian anak akan semakin sempurna apabila mendapat pengasuhan secara seimbang antara ayah dan ibunya.

Landasan Kebijakan Terkait Pendidikan dan Keluarga

Landasan kebijakan tentang keluarga di Indonesia adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam seluruh bidang pembangunan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pendanaan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008: Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan menegaskan, antara lain, pada:
 - ✓ Pasal 1: Setiap satuan kerja bidang pendidikan yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pembangunan pendidikan agar mengintegrasikan gender di dalamnya.
 - ✓ Pasal 2: Satuan kerja pendidikan yang terbukti melaksanakan pengarusutamaan gender tidak sesuai dengan ketentuan di Pasal 1 akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga:
 - ✓ Tujuan dari Undang-Undang ini menyebutkan bahwa: (1) Perkembangan kependudukan bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup; (2) Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
 - Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
 - Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
 - Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
 - Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
- Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
- ✓ Pasal 47: (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.
- ✓ Pasal 48: Kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan dengan cara: (a) Peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak; (b) Peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga; (c) Peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga; (d) Pemberdayaan **keluarga rentan** dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya; (e) Peningkatan **kualitas lingkungan** keluarga; (f) Peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi **melalui usaha mikro keluarga**; (g) Pengembangan cara inovatif untuk memberikan **bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin**; dan (h) Penyelenggaraan upaya **penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga**.
- ✓ Butir (2) dari Pasal 48 menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan **Peraturan Menteri** yang terkait sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini yang mendasari upaya untuk membangun sinergi dari berbagai program pembangunan, agar dapat mempercepat pelaksanaan Undang- Undang ini khususnya ketentuan tentang Pembangunan Keluarga dan mempercepat pencapaian tujuannya.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2014 – 2019.
 - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2010 tentang Narkotika.
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2012 tentang bantuan kepada satuan pendidikan nonformal dan lembaga di bidang anak usia dini.

- Strategi Nasional Percepatan PUG. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Surat Edaran Nomor: 270/M.PPN/11/2012 NOMOR: SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, NOMOR: SE 46/MPP-PA/11/2012 Tentang Strategi Nasional Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Keempat kementerian ini akan bertugas bergerak untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang satuan pendidikan nonformal.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga:
 - ✓ Pasal 2: Peraturan Menteri ini bertujuan untuk: (a) Mendorong penerapan konsep Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam semua kegiatan pembangunan yang sarannya dan/atau ditujukan untuk Keluarga; (b) Mengembangkan kebijakan nasional tentang pendekatan Keluarga dalam pembangunan sesuai tugas dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (c) Meningkatkan pelaksanaan kebijakan Pembangunan Keluarga pada masing-masing Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan (d) Mengembangkan kebijakan baru untuk melengkapi pemenuhan kebutuhan Keluarga dalam rangka peningkatan ketahanan dan kesejahteraannya.
 - ✓ Pasal 3: Dalam pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun dan mengembangkan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis yang berpedoman pada konsep Ketahanan dan Kesejahteraan yang di dalamnya mencakup: (a) Landasan legalitas dan keutuhan Keluarga; (b) Ketahanan fisik; (c) Ketahanan ekonomi; (d) Ketahanan sosial psikologi; dan (e) Ketahanan sosial budaya.
 - ✓ Pasal 6: Menteri berwenang: (a) Menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang pelaksanaan Pembangunan Keluarga yang terkait dengan peningkatan kualitas anak, pemenuhan hak anak, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; (b) Mengembangkan program dan kegiatan baru di bidang yang menjadi kewenangannya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan Keluarga untuk membangun ketahanan dan kesejahteraannya; (c) Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang terkait dengan Pembangunan Keluarga; (d) Melakukan advokasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan di daerah; (e) Menetapkan program kerjasama antara pemerintah dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha; dan (f) Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi Pembangunan Keluarga.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Relevankah Konsep Gender Masuk dalam Kehidupan Keluarga?

Kata 'gender' dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggungjawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian gender adalah hasil kesepakatan antar manusia yang tidak bersifat kodrati. Oleh karenanya gender bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu waktu ke waktu berikutnya. Gender tidak bersifat kodrati, dapat berubah dan dapat dipertukarkan pada manusia satu ke manusia lainnya tergantung waktu dan budaya setempat. Dengan demikian, kalau membahas tentang **konsep dan ruang lingkup gender** berarti menyangkut peran, fungsi, status, tanggungjawab, kebutuhan umum, kebutuhan khusus, permasalahan umum, permasalahan khusus, baik pada laki-laki maupun perempuan.

Berkaitan dengan tujuan membentuk keluarga yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anggota keluarganya, maka keluarga harus menjalankan fungsinya yang terdiri atas:

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 1994 menyebutkan delapan fungsi yang harus dijalankan oleh keluarga meliputi fungsi pemenuhan kebutuhan fisik dan nonfisik yang terdiri atas fungsi keagamaan, sosial, budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan (BKKBN 1996).
- Menurut United Nation (1993) fungsi keluarga meliputi fungsi penguatan ikatan suami istri, prokreasi dan hubungan seksual, sosialisasi dan pendidikan anak, pemberian nama dan status, perawatan dasar anak, perlindungan anggota keluarga, rekreasi dan perawatan emosi, dan pertukaran barang dan jasa.
- Menurut Mattensich dan Hill (Zeitlin *et al.* 1995) fungsi pemeliharaan fisik sosialisasi dan pendidikan, akuisisi anggota keluarga baru melalui prokreasi atau adopsi, kontrol perilaku sosial dan seksual, pemeliharaan moral keluarga dan dewasa melalui pembentukan pasangan seksual, dan melepaskan anggota keluarga dewasa.
- Menurut Rice dan Tucker (1986) fungsi keluarga meliputi fungsi ekspresif, yaitu memenuhi kebutuhan emosi dan perkembangan anak termasuk moral, loyalitas dan sosialisasi anak, dan fungsi instrumental yaitu manajemen sumberdaya keluarga untuk mencapai berbagai tujuan keluarga melalui prokreasi dan sosialisasi anak dan dukungan serta pengembangan anggota keluarga.

Tabel 1 memberikan ilustrasi penjabaran fungsi keluarga berdasarkan kemitraan dan relasi gender.

Tabel 1. Contoh aplikasi kemitraan dan relasi gender dalam pelaksanaan fungsi keluarga.

No	Fungsi Keluarga	Contoh Aplikasi Kemitraan dan Relasi Gender
Fungsi Keluarga Menurut PP Nomor 21 Tahun 1994		
1	Keagamaan	Ayah dan Ibu berkewajiban untuk mendidik anak L dan P sejak dini dalam menjalankan fungsi keagamaan sebagai landasan pendidikan karakter.
2	Sosial-Budaya	Ayah dan ibu melakukan sosialisasi kepada anak-anaknya tentang cinta budaya dengan tetap menjunjung tinggi nilai kesetaraan dan keadilan.
3	Cinta Kasih	Ayah dan ibu menebarkan cinta kasih kepada semua anggota keluarga dengan menggalang kerjasama yang baik dengan dilandasi rasa saling menghormati, menyayangi dan membutuhkan satu dengan lainnya.
4	Melindungi	Orangtua melindungi anak-anak baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan biologi dan perkembangan psikososialnya. Suami dan istri saling melindungi dengan cara sesuai dengan keunikan personalitas masing-masing.
5	Reproduksi	Reproduksi disini berarti menjalankan proses prokreasi keluarga yang berkaitan dengan hak atas kesehatan reproduksi baik laki-laki maupun perempuan. Suami dan istri harus saling menjaga kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksinya.
6	Sosialisasi dan Pendidikan	Ayah dan ibu bekerjasama dalam mendidik dan mengasuh anak yang dilandasi oleh pendidikan karakter dan responsif gender,
7	Ekonomi	Ayah dan ibu bekerjasama dalam mencari uang dan mengelola keuangan keluarga dan memutuskan prioritas pengeluaran keuangan. Ayah dan ibu memberi arahan dan pendidikan kepada anaknya untuk mengelola keuangan yang cenderung terbatas dan mengatur kebutuhan/keinginan yang cenderung tidak terbatas.
8	Pembinaan Lingkungan	Ayah dan ibu mengelola kehidupan keluarga dengan tetap memelihara lingkungan di sekitarnya, baik lingkungan fisik maupun sosial, dan lingkungan mikro, meso dan makro.
No	Fungsi Keluarga	Contoh Aplikasi Kemitraan dan Relasi Gender
Fungsi Keluarga Menurut <i>United Nation</i> Tahun 1993		
1	Penguatan Ikatan Suami Istri	Suami dan istri sedapat mungkin mempertahankan pernikahan dengan menyelesaikan masalah yang ada dengan manajemen konflik, penyesuaian konsensus dan pembaharuan komitmen.
2	Prokreasi dan Hubungan Seksual	Suami harus menghormati hak reproduksi istrinya dan tidak boleh memaksa istri untuk berhubungan seksual apabila istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan tidak siap/lelah. Begitupula istri tidak boleh memaksa suami untuk berhubungan seks apabila suami tidak siap/lelah.
3	Sosialisasi dan Pendidikan Anak	Pengasuhan yang responsif gender penting untuk dilakukan dalam mempersiapkan anak laki-laki dan perempuan menuju kualitas sumberdaya manusia yang prima.
4	Pemberian Nama dan Status	Nama anak laki-laki dan perempuan diberikan berdasarkan kesepakatan suami dan istri yang dilatarbelakangi oleh aturan agama dan kebiasaan budaya.
5	Perawatan Dasar Anak	Anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan perawatan dasar yang berhubungan dengan

		kesehatan fisik dan psikososial.
6	Perlindungan Anggota Keluarga	Ayah dan ibu berkewajiban saling melindungi satu sama lain dan melindungi anak-anak secara fisik maupun sosial. Perilaku kasar yang menjurus pada pelecehan dan penganiayaan serta kekerasan kepada anak harus dihilangkan.
7	Rekreasi dan Perawatan Emosi	Ayah dan ibu berkewajiban memberikan perawatan emosi kepada seluruh anggota keluarga dengan melakukan rileksasi dan rekreasi yang disesuaikan dengan kemampuan keluarga.
8	Pertukaran Barang dan Jasa	Dalam rangka menjaga keutuhan keluarga baik keluarga inti maupun keluarga besar, perilaku saling membantu dalam bertukar barang dan jasa akan melanggengkan hubungan/ikatan kekeluargaan (<i>family ties</i>) dan bonding yang kuat.

Keterangan: L= laki-laki; P= perempuan


Apabila ditinjau dari teori keluarga dengan pendekatan teori sosiologi struktural-fungsional biasa digunakan oleh Spencer dan Durkheim yang menyangkut struktur (aturan pola sosial) dan fungsinya dalam masyarakat (Skidmore 1979; Spencer dan Inkeles 1982; Turner 1986; Schwartz dan Scott 1994; Macionis 1995; Winton 1995) dan pada kehidupan sosial secara total (McQuarie 1995). Penganut pandangan teori struktural-fungsional melihat sistem sosial sebagai suatu sistem yang seimbang, harmonis dan berkelanjutan. Konsep struktur sosial meliputi bagian-bagian dari sistem dengan cara kerja pada setiap bagian yang terorganisir.

Pendekatan struktural-fungsional menekankan pada keseimbangan sistem yang stabil dalam keluarga dan kestabilan sistem sosial dalam masyarakat. Eshleman (1991), Gelles (1995) dan Newman dan Grauerholz (2002) menyatakan bahwa pendekatan teori struktural fungsional dapat digunakan dalam menganalisis peran keluarga agar dapat berfungsi dengan baik untuk menjaga keutuhan keluarga dan masyarakat. Adapun Farrington dan Chertok (Boss *et al.* 1993), Winton (1995), dan Klein dan White (1996) menyatakan bahwa konsep keseimbangan mengarah kepada konsep *homeostasis* suatu organisme yaitu suatu kemampuan untuk memelihara stabilitas agar kelangsungan suatu sistem tetap terjaga dengan baik meskipun di dalamnya mengakomodasi adanya adaptasi dengan lingkungan. Ditambahkan oleh Macionis (1995) bahwa pendekatan struktural fungsional juga menganalisis adanya penyimpangan, misalnya penyimpangan nilai-nilai budaya dan norma, kemudian memperhitungkan seberapa besar penyimpangan dapat berkontribusi pada kestabilan atau perubahan sistem sosial.

Bahkan dalam melaksanakan pembagian peran antara anggota keluarga, harus ada differensiasi peran, alokasi solidaritas, alokasi ekonomi, alokasi politik dan alokasi integrasi dan ekspresi. Hal ini merupakan prasyarat dalam teori struktural-fungsional menjadikan suatu keharusan yang harus ada agar keseimbangan sistem tercapai, baik pada tingkat masyarakat maupun tingkat keluarga. Levy dalam Megawangi (1999) menyatakan bahwa persyaratan struktural yang harus dipenuhi oleh keluarga agar dapat berfungsi, yaitu meliputi: (1) Difrensiasi peran yaitu alokasi peran/tugas dan aktivitas yang harus dilakukan dalam keluarga, (2) Alokasi solidaritas yang menyangkut distribusi relasi antar anggota keluarga, (3) Alokasi ekonomi yang menyangkut distribusi barang dan jasa antar anggota keluarga untuk mencapai tujuan keluarga, (4) Alokasi politik yang menyangkut distribusi kekuasaan dalam keluarga, dan (5) Alokasi integrasi dan ekspresi yaitu meliputi cara/ tehnik sosialisasi internalisasi maupun pelestarian nilai-nilai maupun perilaku pada setiap anggota keluarga dalam memenuhi tuntutan norma-norma yang berlaku.

Berdasarkan uraian pendekatan teori struktural fungsional dan teori sistem di atas, maka sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa **sangatlah relevan dan sudah keharusan memasukkan dan membahas konsep dan ruang lingkup gender dalam kehidupan keluarga**. Hal ini dikarenakan konsep dan ruang lingkup gender merupakan bagian dari proses manajemen sumberdaya keluarga dalam mewujudkan tujuan bersama keluarga. Sangatlah tidak masuk akal apabila menolak untuk memasukkan dan membahas konsep dan ruang lingkup gender dalam kehidupan keluarga. Hal ini akan menjadikan pemahaman keluarga menjadi tidak sempurna, tidak holistik dan bertentangan dengan pengertian teori struktural fungsional.

Gambar 1 menyajikan tentang ruang lingkup gender dan pendekatan teori struktural fungsional.



Gambar 1. Relevansi konsep dan ruang lingkup gender dalam kehidupan keluarga.

Apakah Gender Penghancur Keluarga atau Pemberi Solusi Keluarga?

Konsep gender menjadi persoalan yang menimbulkan pro dan kontra baik di kalangan masyarakat, akademisi, maupun pemerintahan sejak dahulu dan bahkan sampai sekarang. Pada umumnya sebagian masyarakat merasa terancam dan terusik pada saat mendengar kata 'gender'. Ada semacam *mind set* yang 'alergi' terhadap apapun yang berkaitan dengan gender. Hal ini dikarenakan adanya stereotipe terhadap istilah gender yang dianggap sebagai **penyebab perubahan negatif terhadap tatanan keluarga dan masyarakat** dengan memaksa kaum perempuan yang seharusnya berada di sektor domestik di dalam rumah berpindah ke sektor produktif di luar rumah. Perubahan inilah yang dianggap sebagai penghancur tatanan keluarga karena beresiko terhadap kualitas tumbuh kembang anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Disamping itu, kesetaraan dan keadilan gender lebih diidentikkan untuk kepentingan perempuan saja dan diyakini sebagai bagian dari 'perang' antar jenis kelamin perempuan terhadap laki-laki atas nama hak asasi manusia.

Mind-set yang sangat kaku dan konservatif ini terjadi di sebagian masyarakat, yaitu *mind set* tentang pembagian peran gender antara laki-laki dan perempuan adalah sudah ditakdirkan dan tidak perlu untuk dirubah (misalnya kodrati perempuan adalah mengurus anak, kodrati laki-laki mencari nafkah). Namun *mind-set* ini sepertinya masih terus berlaku meskipun mengabaikan fakta bahwa semakin banyak perempuan Indonesia menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri dan mengambil alih tugas suami sebagai pencari nafkah utama.

Berdasarkan diskusi dengan berbagai kalangan, keengganan masyarakat untuk menerima konsep gender disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Konsep gender berasal dari negara-negara Barat, sehingga sebagian masyarakat menganggap bahwa gender merupakan propaganda nilai-nilai Barat yang sengaja disebarkan untuk merubah tatanan masyarakat khususnya di Timur.
2. Konsep gender merupakan gerakan yang membahayakan karena dapat memutarbalikkan ajaran agama dan budaya, karena konsep gender berlawanan dengan kodrati manusia dan hukum Tuhan.
3. Konsep gender berasal dari adanya kemarahan dan kefrustrasian kaum perempuan untuk menuntut haknya sehingga menyamai kedudukan laki-laki. Hal ini dikarenakan kaum perempuan merasa dirampas haknya oleh kaum laki-laki. Di Indonesia tidak perlu mempromosikan kebijakan gender karena negara sudah menjamin seluruh warga negara untuk mempunyai hak yang sama sesuai dengan yang tercantum pada UUD 1945.

Tidak dipungkiri, bahwa sejak gerakan feminisme gelombang 2 yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1950-an, maka terjadi perubahan global terutama di negara Barat bahwa semakin tinggi trend perempuan bekerja di luar rumah untuk berkontribusi terhadap ekonomi keluarganya. Dengan demikian semakin tinggi jumlah *dual earner families* (dua orang pencari kerja dalam keluarga) yaitu suami dan istri. Mulai masa inilah terjadi permasalahan sosial, ekonomi, psikologi, mental dan sebagainya dari berbagai anggota keluarga baik, ayah, ibu, dan terutama anak-anak. Tingkat perceraian, kekerasan, narkoba, perilaku menyimpang menjadi semakin tinggi (lihat buku Megawangi, 1999; data-data sekunder di seluruh negara Barat). Oleh karena itu gerakan feminisme yang kemudian berubah strategi menjadi gerakan gender berdampak tidak populer bahkan tidak disukai atau ditakuti oleh kalangan masyarakat tradisional. Dapat dibuktikan disini bahwa **gender creates**

problems yang sudah dialami oleh keluarga di negara Amerika Utara, Skandinavia, dan Eropa Barat. Namun demikian, sebagian keluarga di negara tersebut tidak mengalami permasalahan keluarga yang serius karena keluarga tersebut menggunakan *coping strategy* yang mengarah pada kemitraan peran gender, komunikasi dan interaksi antar anggota keluarga yang optimal dan pengasuhan yang bijaksana. Dengan demikian, ada juga bukti bahwa **gender also creates solutions** bagi sebagian keluarga sehingga dapat *survive* di era teknologi modern saat ini. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa **gender creates problems as well as solutions**. Jadi, **gender ibarat seperti sebuah pisau**, yaitu dapat dijadikan senjata untuk membunuh atau bunuh diri atau dapat dijadikan alat untuk menolong kehidupan manusia sehari-hari.

Perlu juga ditegaskan disini bahwa kalau kita bicara gender itu, **kita bicara konsep dan ruang lingkup atau kita bicara strategi gender** dalam mencapai keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini sangat penting karena kalau bicara konsep dan ruang lingkup saja maka kita dapat menemukan permasalahan gender dan alternatif pemecahannya. Namun kalau bicara strategi gender dalam mencapai keadilan dan kesetaraan gender, maka kita harus memilih aliran gender apa yang harus ditempuh apakah aliran liberal, marxis, radikal, atau *ecofeminism*.

Ciri khas keunikan ruang lingkup gender adalah lintas sektor (*cross-cutting issues*), inklusif untuk semua pihak, menjangkau yang tidak terjangkau. Gender meliputi multi aspek, multi dimensi, dan holistik. Pertimbangan bahwa konsep dan ruang lingkup gender sangat relevan dalam mempelajari ilmu keluarga adalah sebagai berikut:

- Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang multi etnik dengan beragam budaya dan keunikan, ‘Bhinneka Tunggal Ika’, mengandung makna keberagaman budaya namun menuju satu cita-cita bersama.
- Keluarga Indonesia mempunyai berbagai macam ragam baik dari jenis struktur keluarga (*intact family* dan *single family*) maupun tipe keluarga (keluarga dengan berbagai tahapan keluarga, keluarga desa/kota, keluarga dengan anggota normal/difabel, keluarga kaya/miskin dan sebagainya).
- Keluarga Indonesia mempunyai berbagai macam ragam budaya yang terdiri atas patriarki dan matriarki, keluarga dengan norma budaya tradisional atau semi modern atau modern, keluarga dengan norma pembagian waris yang berbeda-beda.
- Dua era besar sedang dihadapi oleh Bangsa Indonesia saat ini, yaitu era desentralisasi atau otonomi daerah dan era globalisasi total yang akan terjadi pada Tahun 2020 mendatang. Seiring dengan era globalisasi total, maka era kompetisi dengan menggunakan ilmu dan teknologi menjadi sangat mutlak untuk dibicarakan.
- Oleh karena itu, isu inklusif dalam segala aspek menjadi sangat relevan untuk ditingkatkan. Salah satu isu inklusif adalah isu penanggulangan kesenjangan gender menuju kesetaraan dan keadilan gender yang merupakan isu global yang sangat relevan menyangkut keterpaduan antara kerjasama atau relasi gender laki-laki dan perempuan dimulai dari sistem keluarga inti (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*).
- Sangat diyakini bahwa untuk keberhasilan menghadapi dua tantangan Bangsa Indonesia, yaitu globalisasi dan desentralisasi, maka kunci suksesnya adalah dengan mempersiapkan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) Indonesia yang paripurna, handal dan berbudaya dengan sebaik-baiknya. Proses pembentukan SDM yang handal tersebut dimulai dari tingkat keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat.

- Seringkali, para akademisi masih menggunakan kerangka struktur keluarga dari konstruk teori tahun 1950s yang notabene *traditional patriarchy system of the family*.
- Kerangka struktur keluarga tahun 1950s sudah tidak cocok lagi untuk memotret struktur keluarga di abad ke 21 ini.
- Kondisi perilaku keluarga di abad-21 adalah sangat unik dan tidak dapat dibandingkan dengan situasi keluarga di abad atau era sebelumnya. Apalagi jika ingin menanggulangi permasalahan sosial-ekonomi dan psikologi keluarga di abad 21 jelas tidak cocok apabila masih menggunakan solusi berdasarkan kerangka keluarga tahun 1950an.


Aliran Gender Apa yang Cocok untuk Keluarga Indonesia?

Di dalam menanggulangi kesenjangan gender yang sudah berabad-abad di keluarga dan masyarakat termasuk di Indonesia, maka perlu dilakukan suatu pendekatan holistik yang bermula dari institusi keluarga. Konsep dan ruang lingkup gender yang berkaitan dengan kedudukan, peran, hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam dimensi kesetaraan dan keadilan menjadi sangat relevan untuk dipahami secara holistik dari sistem keluarga, mulai dari keluarga inti, keluarga besar dan masyarakat.

Pendekatan teoritis yang diyakini penulis mampu untuk menjadikan keluarga bertahan di jaman modern ini adalah dengan mengkombinasikan gender dan keluarga. Teori Sosiologi yang banyak digunakan untuk menganalisis gender adalah pendekatan Teori Sosial Konflik, sedangkan pendekatan teori yang digunakan untuk menganalisis keluarga adalah pendekatan Teori Struktural Fungsional. Dengan demikian aliran gender yang cocok untuk keluarga Indonesia adalah “**Aliran Gender Harmonis Indonesia**” untuk mewujudkan keluarga responsif gender di Indonesia. *School of thought* ini menjunjung tinggi upaya pentingnya keadilan dan kesetaraan gender bagi seluruh anggota keluarga termasuk mendidik keluarga agar responsif gender sehingga dapat bertahan hidup di jaman modern ini dengan kegiatan sebagai berikut:

- Membiasakan kerjasama dalam menjalankan peran (*gender partnership*) antara anggota keluarga; kerjasama antara anak dan orangtua dalam melakukan tugas dan kewajiban keluarga; kerjasama antar saudara kandung dalam mengerjakan tugas keluarga sehari-hari; kerjasama anak dengan teman sekolah dan teman tetangga dalam bermain atau bersosialisasi; kerjasama anak dengan keluarga besar dan pihak lainnya.
- Menggalang kemitraan gender dalam manajemen keuangan, manajemen waktu dan pekerjaan, manajemen rumah dan pekarangan.
- Meskipun dalam budaya patriarki laki-laki atau suami adalah pemimpin, namun makna “pemimpin keluarga” sebagaimana yang dilabelkan oleh sistem budaya patriarkhi adalah bermakna “pemimpin bersama secara kemitraan (*partnership*)” antara suami dan istri.
- Bentuk adil gender dalam keluarga diawali dari “Mitra kesejajaran/kesetaraan” antara suami dan istri (meskipun suami tetap menjadi pemimpin keluarga), yaitu masing-masing menjadi pendengar yang baik bagi pihak lain termasuk juga dari pihak anak-anak.
- Hubungan suami istri, bukanlah hubungan “atasan dengan bawahan” atau “majikan dan buruh” ataupun “orang nomor satu (pemimpin) dan orang belakang (*konco wingking* atau orang dapur)”, namun merupakan hubungan pribadi-pribadi yang “merdeka (*free-independent*)”.

“Aliran Gender Harmonis Indonesia” mengedepankan kemitraan dalam keluarga yang didasari atas rasa *trust*, kasih sayang, dan komitmen dunia akhirat. Aliran gender harmonis Indonesia ini **menempatkan agama, adat, budaya dan norma sebagaipanduan yang membatasi** (*boundary, frame*) semua ruang lingkup gender. Tidak ada satu konsep dan ruang gender yang tanpa batas. Semua ruang lingkup gender dibatasi oleh ayutan masyarakat. Selama ruang lingkup gender tidak menabrak batas, maka masih cocok untuk keluarga Indonesia, namun demikian apabila ruang lingkup gender sudah menabrak batas, maka tidak akan cocok untuk keluarga Indonesia (Gambar 2).



Gambar 2. Aliran gender harmonis Indonesia ini **menempatkan agama, adat, budaya dan norma sebagai panduan dan batas (Puspitawati 2015).**

Aliran Gender Harmonis Indonesia TIDAK MEMPROMOSIKAN adanya perceraian, LGBT (Lesbian, Gay, Bisex, Transgender), free Sex, penggunaan kondom bukan dengan suami/istri, hidup bersama tanpa menikah, kekerasan dalam rumah tangga, narkoba, pornografi/pornoaksi, trafficking, marjinalisasi, subordinasi dan eksploitasi serta terorisme. Dengan demikian, selama tidak bertentangan dengan agama, adat, budaya dan norma Bangsa Indonesia, maka ruang lingkup kegiatan gender diperbolehkan untuk dilaksanakan oleh siapapun dengan komunikasi dan kesepakatan yang baik antar anggota keluarga.

Saling ketergantungan (*interdependency*) antara kaum laki-laki dan perempuan merupakan dasar dari prinsip kemitraan dan keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat, meskipun dalam kenyataannya sering terjadi perlakuan diskriminasi, marjinalisasi, sub-

ordinasi, beban ganda, dan tindak kekerasan dari satu pihak ke pihak lain. Perilaku yang tidak setara ini merupakan hasil akumulasi dan akses dari nilai sosio-kultural suatu masyarakat yang berlangsung selama berabad-abad. Untuk itu perlu ada perubahan *mind-set* dari semua pihak untuk menyamakan pandangan tentang persepsi gender. Berikut ini disajikan Gambar 3. tentang relokasi peran gender dalam keluarga.

Asumsi yang melandasi relokasi peran gender antara suami dan istri adalah sebagai berikut:

1. Manusia bertindak rasional (memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya/resiko).
2. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak mampu untuk hidup sendiri.
3. Manusia adalah makhluk otonom yang cenderung tidak mau tunduk pada orang lain dan cenderung mandiri.
4. Kerjasama antar individu adalah baik untuk mewujudkan tujuan bersama.
5. Keadilan dan kesetaraan gender adalah suatu cara untuk memperlancar kerjasama antar individu dalam rangka mewujudkan tujuan bersama.

Permasalahan gender bermula dari permasalahan relasi gender di tingkat keluarga yang tidak seimbang dan merugikan salah satu pihak. Apabila relasi gender ini dianggap bermasalah dan merugikan salah satu pihak, maka dampak dari kesenjangan gender tersebut, tampak pada kehidupan keluarga yaitu adanya bias gender dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja serta ekonomi yang semuanya membawa ketertinggalan kaum perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Dampak masalah kesenjangan gender dalam keluarga terlihat darimeningkatnya konflik keluarga dan perceraian, meningkatkan aktivitas *trafficking* yang sebagian besar merugikan kaum perempuan dan anak-anak, meningkatkan frekuensi *domestic violence* (kekerasan dalam rumahtangga) yang kasusnya lebih besar menimpa kaum perempuan dibandingkan dengan laki-laki, dan masih adanya pengasuhan bias gender yang lebih menguntungkan anak laki-laki dibandingkan dengan perempuan.

Dampak dari kesenjangan gender di tingkat keluarga akan meluas ke tingkat makro dengan kenyataan bahwa Bangsa Indonesia masih mengalami kualitas HDI yang rendah; pertumbuhan ekonomi yang terhambat; kualitas pendidikan rendah (APS, APK, APM rendah; Angka Buta Aksara tinggi), kualitas kesehatan rendah (AKI/AKB tinggi); masalah sosial yang tinggi (pengangguran, kriminalitas, *trafficking*), kualitas kesejahteraan keluarga dan masyarakat rendah atau kemiskinan struktural meningkat dan regeneratif, kualitas pemeliharaan lingkungan rendah (kerusakan hutan dan erosi serta polusi yang tinggi; transfer ketidakadilan dari generasi ke generasi yang konstan/ meningkat; dan urbanisasi/migrasi yang tinggi).

- Status: Suami/Ayah; Kepala Keluarga

- Penghormatan HAM
- Komitmen Bersama
- Saling Menghormati
- Saling Berkorban
- Saling Mencinta
- Saling Memberi/Menerima

- Status: Istri/Ibu; Ibu Rumahtangga



RELOKASI PERAN GENDER ANTARA SUAMI DAN ISTRI BERDASARKAN KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER; BAHWA SEMUA AKTIVITAS KELUARGA DAN FUNGSI UNTUK MENCAPAI TUJUAN KELUARGA MENJADI TANGGUNG JAWAB BERSAMA (Peran dapat dipertukarkan, dikerjasamakan, dirubah, dimodifikasi, saling bergantian)

Peran Publik/Produktif (Biasanya L lebih dominan dari P)	Peran Domestik/Reproduktif (Biasanya P lebih dominan dari L)	Peran Sosial Kemasyarakatan (Biasanya L lebih dominan dari P)
<ul style="list-style-type: none"> • Bekerja mencari nafkah (tergantung kesepakatan suami istri siapa yang bekerja, apabila salah satu (suami atau istri) yang bekerja disebut <i>single earner family</i> apabila dua orang suami istri yang bekerja disebut <i>dual earner family</i>). • Tidak ada istilah pencari nafkah utama (a main breadwinner) dan pencari nafkah tambahan (a secondary breadwinner) dalam keluarga, karena siapapun yang bekerja adalah untuk semua anggota keluarga (<i>working for the family</i>). • Bekerja dalam berbagai bidang (pertanian, jasa, industry, nelayan bahkan menjadi TKI/TKW). • Menyesuaikan kondisi kerja dengan kondisi keluarga. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengasuhan dan pendidikan karakter anak. • Memelihara anak. • Menemani belajar anak, membacakan buku, mengajari membaca, dll. • Penyiapan makanan, memasak. • Pemeliharaan rumah. • Pemeliharaan dan pencucian pakaian. • Menyiapkan keperluan pendidikan anak. • Bermain dengan anak, menonton TV bersama. • Pembelian kebutuhan keluarga. • Perencanaan keluarga. • Pengelolaan keuangan keluarga. • Komunikasi, interaksi, bonding. • Berkomitmen untuk berbagi peran dan tugas keluarga dalam kondisi apapun. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gotong royong, kerja bakti, pertemuan RT/RW/Desa. • Partisipasi dalam kegiatan masyarakat. • Tolong menolong dengan keluarga besar dan tetangga. • Menjadi warga Negara yang baik. • Mendukung kegiatan bersama di masyarakat. • Beramal dan bersedekah. • Menjadi tokoh masyarakat. • Menjadi anggota kelembagaan social budaya di masyarakat. • Menjaga nilai-nilai budaya dan norma masyarakat. • Berpartisipasi aktif dalam kegiatan agama di masyarakat.

Kemitraan Gender dalam Keluarga = Transparansi + Akuntabilitas
 Mulai dari Perencanaan, Pengorganisasian, Pengambilan Keputusan, Pelaksanaan, Monitoring & Evaluasi Mewujudkan Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga (Fisik, Sosial, Ekonomi, Psikologi/Mental, Spiritual)

Keterangan: (L= Laki-laki; P=Perempuan)

Gambar 3. Penanggulangan kesenjangan ekonomi melalui relokasi peran gender dalam keluarga (konsep peran gender merujuk pada model Harvard).

Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu suatu strategi yang salah satunya adalah **relokasi peran gender antara suami dan istri berdasarkan keadilan dan kesetaraan gender**, sehingga peran suami atau istri dalam aktivitas publik/produktif, aktivitas domestik/reproduktif, dan aktifitas sosial kemasyarakatan dapat dipertukarkan, dikerjasamakan, dirubah, dimodifikasi, atau saling bergantian. Hal yang paling penting untuk dipahami oleh suami dan istri adalah bahwa siapapun yang bekerja adalah untuk semua anggota keluarga (*working for the family*) dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga (fisik, sosial, ekonomi, psikologi/mental, spiritual). Kemitraan gender dalam keluarga berarti adanya transparansi dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan semua fungsi keluarga mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengambilan keputusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Semua pelaksanaan kehidupan keluarga didasari atas kesetaraan dan keadilan gender antara suami dan istri yang diwujudkan dalam perilaku penghormatan terhadap hak asasi manusia berdasarkan komitmen bersama, saling menghormati, saling berkorban, saling mencintai dan saling memberi atau menerima.

Ciri-ciri keluarga responsif gender di Indonesia melalui kemitraan gender dalam perkawinan

Salah satu ekspresi dari “**Aliran Gender Harmonis Indonesia**” adalah upaya untuk menyeimbangkan keharmonisan individu, keluarga dan masyarakat. Salah satu pendekatan yang dilakukan dalam mengkombinasikan gender dan keluarga adalah melalui pendekatan praktikal pemantapan tujuan dan fungsi keluarga melalui kemitraan gender yang harmonis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengakomodasi keinginan individu yang beragam dalam keluarga untuk menuju tujuan bersama keluarga. Kemitraan gender yang harmonis dilakukan bersama antara suami, istri dan anak-anaknya dengan semangat mencapai tujuan bersama dan tanggung jawab bersama.

Aliran Gender Harmonis Indonesia merupakan solusi untuk menanggulangi adanya trend perceraian. Keharmonisan di tingkat keluarga dalam perkawinan yang dilandasi atas kesetaraan dan keadilan gender menjadi solusi yang tepat untuk saat ini. Tulisan ini bertujuan untuk memperkuat institusi keluarga melalui peningkatan kualitas perkawinan dengan cara mengakomodasi kebutuhan baik suami maupun istri melalui penguraian kembali makna perkawinan dan hubungan kemitraan antara suami dan istri. Interaksi suami dan istri yang didasari oleh kemitraan gender dalam mewujudkan harmonisasi keluarga adalah:

1. Berkaitan dengan proses pemenuhan kebutuhan biologis dan non-biologis.
2. Berkaitan dengan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat terhadap sumberdaya keluarga.
3. Berkaitan dengan kemitraan gender (*gender partnerships*) untuk menjalankan fungsi keluarga menuju terwujudnya tujuan keluarga.
4. Menghindari perkawinan yang dilandasi oleh bias gender dengan segala bentuk diskriminasi, stereotype, marginalisasi (beri contoh-contoh).

Perkawinan yang responsif gender memberikan kesempatan yang adil kepada suami dan istri untuk menjalankan perannya dalam keluarga dan dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan perannya tersebut secara setara, adil dan bijaksana. Kondisi perkawinan responsif gender ditunjukkan sebagai berikut:

1. Kedudukan suami dan istri adalah setara, yang artinya sejajar dalam arti sama-sama penting dan sama-sama berperan sesuai dengan pembagian peran yang disepakati. Konsep kesetaraan dalam perkawinan disini bukan sebagai suatu pemberontakan terhadap aturan budaya patriarki, namun sebagai suatu koreksi terhadap penyimpangan budaya patriarki yang digunakan oleh kaum lelaki untuk melanggengkan kekuasaan atas nama perkawinan.
2. Meskipun dalam budaya patriarki laki-laki atau suami adalah pemimpin, namun makna “pemimpin keluarga” sebagaimana yang dilabelkan oleh sistim budaya patriarki adalah bermakna “pemimpin bersama secara kemitraan (*partnership*)” antara suami dan istri dengan saling melengkapi kemampuan dan kelemahan masing-masing. Jadi bukan kepemimpinan otoriter yang seakan-akan istri/suami harus tunduk kepada kemauan salah satu pihak. Dengan demikian bentuk adil gender dalam keluarga diawali dari “Mitra kesejajaran/kesetaraan” antara suami dan istri (meskipun suami tetap menjadi pemimpin keluarga), yaitu masing-masing menjadi pendengar yang baik bagi pihak lain termasuk juga dari pihak anak-anak.
3. Hubungan suami istri, bukanlah hubungan “atasan dengan bawahan” atau “majikan dan buruh” ataupun “orang nomor satu (pemimpin) dan orang belakang (*konco wingking* atau orang dapur)”, namun merupakan hubungan pribadi-pribadi yang “merdeka (*free-independent*)”, pribadi-pribadi yang menyatu kedalam satu wadah kesatuan yang utuh yang dilandasi oleh saling membutuhkan, saling melindungi, saling melengkapi dan saling menyayangi satu dengan yang lain untuk sama-sama bertanggung jawab di lingkungan masyarakat dan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.
4. Untuk suami, meskipun menurut sebagian besar adat dan norma serta agama adalah kepala rumahtangga atau pemimpin bagi istrinya, namun tidak secara otomatis suami boleh semaunya dengan sekehendak hatinya menjadi pribadi yang otoriter, menang sendiri, dan berkeras hati memimpin keluarga tanpa mempertimbangkan kemauan dan kemampuan intelektual istrinya.
5. Hak seorang istri adalah menghargai hak suaminya, begitupula sebaliknya hak seorang suami adalah menghargai hak istrinya. Pasangan suami istri yang harus menyadari bahwa haknya adalah sama dan setara. Adapun kewajiban seorang istri yang harus patuh pada perintah suami dimaknai sebagai ungkapan penghargaan terhadap pemimpin keluarga. Namun demikian, suami juga harus membalas kepatuhan sebagai kewajiban istri dengan menjaga dan menghargai martabat istri sebagai orang merdeka yang dengan sadar patuh kepada suaminya.
6. Status sebagai suami atau istri tidak berarti menghambat atau menghalangi masing-masing pihak dalam mengaktualisasikan diri secara positif (suami dan istri memang sudah mempunyai pekerjaan sebelum menikah, dan masing-masing mempunyai kemampuan intelektual dan ketrampilan masing-masing). Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam segala bidang di masyarakat. Justru, kalau memungkinkan, status baru suami istri dapat mendukung satu sama lain dalam melaksanakan peranserta individu dalam masyarakat.
7. Suami dan istri harus mampu mengatur waktu dan berinteraksi dengan baik serta dapat berbagi tugas dalam menjalankan perannya masing-masing secara adil dan seimbang, karena pada hakekatnya semua urusan rumahtangga, baik aspek produktif, domestik, dan sosial kemasyarakatan, serta kekerabatan adalah urusan bersama dan tanggung jawab bersama suami istri. Oleh karena itu, kemampuan mengendalikan diri dan kemampuan bekerjasama didasari saling pengertian adalah kunci utama dalam membina kebersamaan.

Strategi dan dinamika pemberdayaan gender pada tahapan individu, keluarga, dan masyarakat dapat dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan keadaan lokal dengan mempertimbangkan *local wisdom*, *endogenous knowledge* dan norma serta adat setempat. Praktek mendidik anak dan mengajar ketrampilan hidup anak yang berwawasan gender menjadi suatu keharusan. Namun demikian, nilai-nilai atau norma-norma yang kurang sesuai dengan perkembangan jaman, dapat dilakukan modifikasi perubahan sesuai dengan kesepakatan masyarakat setempat, khususnya yang berkaitan dengan akses perempuan pada pendidikan dan peningkatan pengetahuan serta pada informasi pekerjaan.

Menyimak dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa konsep gender dan keluarga adalah sangat berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Merujuk pada tujuan perjuangan gender dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan (KKG) dalam segala bidang, maka tahapan yang paling awal adalah melakukan KKG pada tingkatan keluarga dahulu sebagai unit terkecil dalam masyarakat, disamping tetap melakukan strategi pengarusutamaan gender (PUG) di tingkat regional dan nasional. Keluarga sebagai unit kesatuan dari individu-individu yang saling berhubungan darah dan terkait dengan landasan hukum ini perlu diberikan warna gender atau perlu dilakukan "Gender Awareness dalam Keluarga". Apabila tingkatan keluarga sudah dapat dicapai adanya keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG), maka tingkatan masyarakat sebagai agregat dari keluarga dapat diwujudkan KKG juga. Jadi institusi keluarga hendaknya dianggap sebagai media awal dalam perjuangan KKG, dan bukan sebagai media penghalang KKG.

Karakteristik Materi Pendidikan Keluarga Responsif Gender

Untuk mewujudkan keadaan gender harmonis yang cocok untuk keluarga Indonesia, maka berikut ini disajikan karakteristik materi pendidikan keluarga responsif gender:

- **Memastikan terlaksananya perilaku kesetaraan dan keadilan gender dalam pendidikan keluarga untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga yang meliputi:**
 - ✓ Pembagian peran gender dan kemitraan suami-istri dalam menjalankan fungsi keluarga
 - ✓ Hak dan kewajiban anggota keluarga; Hak Asasi Manusia (HAM)
 - ✓ Demokrasi dan masyarakat sejahtera
 - ✓ Ketahanan keluarga
 - ✓ Perkembangan fisik, sosial psikologis dan spiritual manusia
- **Memastikan terwujudnya kualitas anak dengan tumbuh kembang optimal yang meliputi:**
 - ✓ Pengasuhan dan perlindungan anak yang responsif gender: UU Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
 - ✓ Investasi dalam mendukung tumbuh kembang anak laki-laki dan perempuan
 - ✓ Kualitas perkembangan fisik, sosial, psikologis, spiritual anak laki-laki dan perempuan
- **Memastikan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan anak baik formal, non formal maupun informal; meningkatnya kesejahteraan dan pendapatan keluarga dengan indikator konseptual:**

- ✓ Kesetaraan gender dalam pendidikan
- ✓ Manajemen keuangan keluarga
- ✓ Manajemen lingkungan rumah
- ✓ Usaha ekonomi kreatif rumahan bagi keluarga

Copy right:
Herien Puspitawati & Penerbit IPB Press &
Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen,
Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor